

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1980

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1980/1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran-1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/
1981.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1980/1981 adalah sebesar Rp. 840.075.500,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 679.443.900,-
Pembangunan	Rp. 160.631.600,-
	<hr/>
	Rp. 840.075.500,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 591.391.900,-
Pembangunan	Rp. 248.683.600,-
	<hr/>
	Rp. 840.075.500,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 278.381.600,-
Pembangunan	Rp. 223.872.000,-
	<hr/>
	Rp. 502.253.600,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 278.384.600,-	
Pembangunan	Rp. 223.872.000,-	
	<hr/>	Rp. 502.253.600,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1980/1981 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatas, dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1980.

Mojokerto, 27 Maret 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO,

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1980 Nomor 126/P tahun 1980

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1980 Seri C pada tanggal 23 Juli 1980 No
mor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd

Drs. SIAMET HARTJADI

NIP. 010016425

-: Sbm/wah :-